

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang digunkannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat²⁷. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab wakaf tanah di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik belum di lakukan sertifikasi.

Penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana suatu hukum memberikan pengaruh di masyarakat sehingga pendekatan yang digunakan yaitu *Socio legal research*. Yang dimaksud dengan *Socio legal research* yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.²⁸ Karakteristik pendekatan ini dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, socio-legal, yaitu dengan melakukan studi tekstual (norma hukum), kemudian dianalisis secara kritis dan dijelaskan implikasinya terhadap subjek hukum.²⁹

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018). 61.

²⁸ Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum*, 2, (September, 2020). 41.

²⁹ Sheyla Nichlatus Sovia etc, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). 51.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini, kehadiran peneliti merupakan alat utama dalam penelitian yakni peneliti hadir secara langsung sebagai pengamat penuh untuk menggali data dan mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang terlibat. Kehadiran peneliti sangatlah penting dalam penelitian ini, peneliti terjun ke tempat penelitian untuk mendapatkan data-data wakaf, mendatangi Kantor Kepala Desa (Balai Desa) Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk mengetahui perwakafan di Desa tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini dilakukan di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dimana permasalahan mengenai tanah wakaf terjadi di daerah tersebut serta peneliti cukup mengenal lokasi tersebut sebab di lokasi tersebut merupakan tempat tinggal dari peneliti sendiri. Diantara permasalahan mengenai wakaf ditempat tersebut bermula ketika seorang wakif mewakafkan tanah pekarangan di jalan Sunan Drajat kepada *nazhir* untuk dimanfaatkan secara umum, namun praktik perwakafan tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa melakukan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Seiring berjalanya waktu ketika si wakif telah meninggal tanah tersebut di kelola untuk dijadikan jalan namun ahli waris tidak memperbolehkan dan memperlakukan hal tersebut serta ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf tersebut.

Penelitian ini berfokus untuk menggali faktor-faktor penyebab wakaf tanah di daerah tersebut masih banyak yang belum melakukan sertifikasi

tanah wakaf. Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan sertifikasi tanah agar memiliki kekuatan hukum tetap yang kuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

D. Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang dapat memberikan informasi. Sumber data sendiri dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi sumber pertama berupa hasil wawancara dari wakif tentang proses pewakafan tanah yang dilakukan, *nazhir* diantaranya yaitu Bapak H. Muntaha dan Bapak syai'an. Tokoh agama, Bapak Muhyidin. Pada awalnya peneliti ingin mewancarai wakif akan tetapi beberapa dari wakif sudah meninggal dunia dan beberapa sulit untuk dilakukan wawancara maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu ahli waris dari wakif yaitu Bapak Khusnul Yakin, untuk mengetahui proses penerimaan wakaf tanah juga alasan-alasan tidak melakukan pensertifikatan tanah wakaf, serta data-data berupa dokumen yang di peroleh dari Kantor Kepala Desa berupa data tanah-tanah wakaf yang belum tersertifikasi, dokumen Desa Sawo keadaan geografis serta keadaan sosial masyarakat Desa tersebut juga letak tanah-tanah wakaf yang belum tersertifikasi.

Serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, sebagai tempat pelayanan public.

- 2) Sumber data sekunder, data yang digunakan sebagai pendukung data primer. Peneliti menggunakan sumber *literatur* buku seperti Undang-undang No. 41 Tahun 2004, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit buku seperti “Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia” buku “Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi” serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema peneliti.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara agar mendapatkan data-data yang dicari di lapangan. Untuk memperoleh data maka teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi

Observasi yaitu peninjauan dengan cermat dan teliti mengenai suatu hal yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam praktik perwakafan di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

- 2) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan atau pihak-pihak

³⁰ Sheyla Nichlatus Sovia etc, *Ragam Metode Penelitian Hukum*. 51.

terkait untuk mendapat data yang akurat. Dalam hal ini peneliti mewawancarai wakif tentang proses pelaksanaan pemberian tanah wakaf serta alasan tidak menyertakan sertifikat tanah yang diwakafkan, *nazhir* mengenai proses penerimaan tanah wakaf serta alasan belum dilakukan sertifikasi tanah wakaf yang diterimanya, Kepala Desa Sawo yaitu bapak Karno yang mempunyai kekuasaan tentang perubahan status tanah di daerah tersebut tentang ada tidaknya pengurusan administrasi tanah yang dilakukan penduduk setempat dalam mewakafkan tanahnya serta kepala Kantor Urusan Agama.

Pada awalnya peneliti melakukan wawancara kepada kepala Desa Sawo untuk memperoleh data aset wakaf di Desa Sawo yang belum bersertifikat. Setelah memperoleh data tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara kepada *wakif* dan *nadzir*, dalam hal ini peneliti mempunyai sedikit kendala dalam proses wawancara sebab pelaksanaan wakaf yang sudah dilakukan sejak lama sehingga banyak wakif yang meninggal dunia, untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada ahli waris wakif, akan tetapi dari yang semula ingin mewawancarai ahli waris di seluruh aset wakaf yang belum bersertifikat yaitu berjumlah 8 (Delapan) respondent akan tetapi pada saat proses wawancara hanya di peroleh 1 (Satu) respondent sebab banyak dari ahli waris yang tidak mau untuk melakukan wawancara.

Untuk *nadzir* sendiri pada awalnya peneliti ingin melakukan wawancara ke 8 (Delapan) *nadzir* yang mengelola aset wakaf yang belum bersertifikat akan tetapi pada saat proses wawancara peneliti hanya memperoleh 5 respondent sebab *nadzir* yang lainya tidak ingin dilakukan wawancara. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama serta staff yang membidangi perwakafan.

Dalam hal ini agar kegiatan mengumpulkan data menjadi sistematis dan mudah maka di butuhkan alat bantu mencari data yang terdiri dari:

a) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara untuk mendapatkan data dari subjek yang terpercaya yang disusun secara terstruktur serta cermat. Pedoman wawancara ini disusun berdasarkan indikator-indikator yang sesuai sehingga akan membantu proses penelitian.³¹

b) Catatan lapangan

Catatan lapangan memiliki fungsi yang penting yakni dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta menjadi catatan bagi peneliti untuk mencatat sesuatu yang penting untuk mencatat informasi dari partisipan.

³¹ W. Laurence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Terjemah, (Jakarta: Permata Putri Media, 2016). 377.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Pengumpulan data melalui foto, gambar, tulisan, ataupun karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian juga dilakukan untuk mendapatkan data di lapangan.

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pedoman administrasi yang ada di Balai Desa Sawo untuk mengetahui gambaran umum desa tersebut, selain itu juga foto-foto tempat aset wakaf yang belum bersertifikat, juga foto dan rekaman yang di ambil saat proses wawancara bersama narasumber.

F. Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan menggunakan suatu teknik analisis. Teknik analisis adalah cara yang digunakan untuk menganalisis yang kemudian digunakan untuk menganalisis data yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh baik data primer maupun skunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara dekriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan

menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.³² Beberapa langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif adalah:

a. Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data dengan teknik penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data

b. Reduksi data

Peneliti melakukan pemilihan, pengkodean, terhadap objek penelitian sehingga fokus penelitian benar-benar terpusat untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil akhir. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah kembali terhadap data-data yang telah diperoleh dari lapangan, baik data primer ataupun sekunder yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf, yaitu dengan memilih data dari informan baik dari Kepala Desa, wakif, nazhir, dan masyarakat setempat yang sesuai dengan tema penelitian, sedangkan pendapat yang tidak berkaitan dengan perwakafan tanah milik terjadi di Desa Sawo tidak dimasukkan dalam penulisan ini.

c. *Display* (Penyajian) data

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: ALFABETA, 2013). 232.

Data yang masih berbentuk tabel, grafik, atau bagan disajikan dan diuraikan oleh peneliti dengan cara dinarasikan untuk mencari hubungan antar kategorinya

d. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah kesimpulan yang menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. Peneliti membandingkan antara temuan untuk menarik kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji tingkat kredibilitas serta keabsahan data yang telah diperoleh maka perlu dilakukan adanya pengecekan kembali dengan cara sebagai berikut:

- a. Trianggulasi merupakan metode gabungan untuk memvalidasi keakuratan data. Teknik ini digunakan dalam menjamin data dalam penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data tersebut.³³ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan trianggulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber agar kebenaran informasi menjadi valid, serta dengan mendiskusikan dengan dosen pembimbing tentang mekanisme penulisan, kecocokan tema penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta

³³ Rawi, "Sertifikat Wakaf Tanah Milik Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," 55.

cara menganalisa objek yang digunakan dengan teori yang dipilih oleh peneliti

- b. Analisis kasus negatif Yaitu membuang informasi yang tidak sesuai dengan apa yang akan diteliti, dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji data yang nantinya akan dipat dilangan yaitu tidak memasukan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan yang ada pada konteks penelitian.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap-tahapan yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan kedalam 3 tahapan pokok, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini, peneliti memulai dari proses pengajuan judul kepada wali dosen yang berbentuk mini riset untuk memperoleh dosen pembimbing, kemudian peneliti membuat proposal penelitian yang judulnya telah disetujui dan telah diseminarkan. Sebelum memamsuki lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan surat-surat dan juga kebutuhan lainnya (ada dalam lampiran). Selain itu, peneliti memantau perkembangan yang terjadi dilokasi penelitian. Peneliti juga menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam proses penelitian, perlengkapan itu adalah kertas, buku saku, alat tulis menulis, kamera, perekam suara, dan lain-lain.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah mendapatkan izin dari kepala desa setempat, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan pendekatan kepada para narasumber demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai perwakafan yang ada di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sebelum melaksanakan pengamatan yang lebih mendalam dan melakukan wawancara, peneliti berusaha menjalin keakraban dengan baik kepada narasumber sehingga kan lebih maksimal dalam memperoleh data yang di harapkan. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam, dan memngumpulkan data dari dokumentasi. Dan setelah melakukan pengamatan secara mendalam, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah peneliti mengatur waktu yang dilakukan dengan penjadwalan pertemuan kepada narasumber untuk wawancara.

3. Tahap Penyelesaian

Setelah semua data terkumpul , selanjutnya data yang dipilah-pilah kemudian disusun secara sistematis dan rinci agar data mudah difahami dan dianalisis sehingga temuan dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

Setelah ketiga tahan tersebut dilalui, maka keseluruhan hasil yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi mulai dari bagian awal, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan hasil penelitian, penutup, sampai dengan bagian akhir